

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di tengah dinamika perkembangan sosial, politik, dan ekonomi global, upaya untuk memperkuat integritas serta meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi semakin penting. Praktik korupsi, nepotisme, dan kolusi masih menjadi tantangan serius yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia, seperti banyak negara berkembang lainnya, tidak luput dari masalah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengatasi masalah ini melalui berbagai kebijakan dan program, salah satunya adalah pembangunan zona integritas (Gafar et al., 2022)

Zona integritas merupakan sebuah inisiatif yang dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari korupsi, transparan, dan efektif. Program ini mencakup berbagai aspek, termasuk penguatan tata kelola, peningkatan transparansi, pelibatan masyarakat, serta pembentukan mekanisme pengawasan yang efektif. Salah satu sektor yang menjadi fokus pembangunan zona integritas adalah perguruan tinggi, sebagai lembaga pendidikan tinggi yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai integritas pada generasi muda. Perguruan tinggi sebagai salah satu institusi publik memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini sejalan dengan program pemerintah dalam membangun Zona Integritas (ZI) di lingkungan perguruan tinggi yang bertujuan untuk menciptakan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (Faeni, Faeni, & Oktaviani,

2021). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dimulai sejak tahun 2009, terus diupayakan pemerintah untuk dapat dijalankan secara berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah memasuki periode kedua, dan akan menuju periode ketiga, atau periode terakhir masa berlaku *Road Map*. Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah, terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan pemerintah terutama pada unit kerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id>, 2024).

Peraturan Menteri tersebut merupakan acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Pembangunan Zona Integritas merupakan implementasi percepatan dari Reformasi Birokrasi. Sesuai dengan Peraturan MenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Hal tersebut ditindaklanjuti

dengan Surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemdikbud Ristek, Nomor 1170/E/OT.01.00/2022 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas PTN dan LLDikti. Yang salah satu poin nya adalah bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas khususnya di lingkungan Dirjen Dikti, dimohon Rektor dan Kepala LLDikti untuk menugaskan Dekan pada Fakultas yang belum membangun Zona Integritas (<https://dikti.kemdikbud.go.id/>, 2024).

Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) harus memenuhi persyaratan administrasi dan meraih nilai komponen yang telah ditentukan yaitu pada area manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik (Solehuddin, 2023: 10).

Perkembangan zona integritas di perguruan tinggi sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mendorong terciptanya budaya anti korupsi di setiap lapisan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dan penting dalam konteks pengembangan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memerangi korupsi di lingkungan perguruan tinggi.

Untuk mewujudkan pelayanan publik secara profesional dan berintegritas, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) mencanangkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Direktorat Belmawa sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Ditjen Diktiristek berkomitmen untuk meningkatkan layanan publik khususnya bagi perguruan tinggi, program studi, dosen, dan mahasiswa di bidang pembelajaran dan kemahasiswaan. Dalam mewujudkan transformasi pendidikan tinggi, Direktorat Belmawa mendorong perguruan tinggi untuk melaksanakan standar pendidikan tinggi yang bermutu, meningkatkan relevansi kurikulum dan inovasi dalam pembelajaran. Selain itu, memperluas akses pembelajaran di luar kampus bagi mahasiswa guna meningkatkan kompetensi lulusan melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di bidang kemahasiswaan, Direktorat Belmawa juga mendorong peningkatan kompetensi dan kapasitas mahasiswa sesuai minat dan bakatnya melalui berbagai program seperti Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa), Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), dan Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW), serta program lainnya. Pencanangan Zona Integritas Direktorat Belmawa merupakan langkah konkret untuk mewujudkan iklim kerja yang profesional dan berkualitas serta bebas dari korupsi (<https://dikti.kemdikbud.go.id/>,2024).

Dalam upaya meningkatkan tata kelola universitas yang baik, Universitas Siliwangi menggelar kegiatan Pencanangan Zona Integritas. Hal ini merupakan langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di unit kerja Universitas Siliwangi. Penetapan unit kerja sebagai WBK/WBBM tersebut dimaksudkan sebagai kompetisi dan menjadi area percontohan penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja di Universitas Siliwangi melalui pembangunan Zona Integritas dengan menerapkan instrumen Zona Integritas yang meliputi 6 komponen penguat, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik. Urgensi pelaksanaan reformasi birokrasi adalah untuk melakukan perubahan dan pembaharuan secara berkelanjutan pada birokrasi pemerintah agar tumbuh menjadi birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, birokrasi yang efektif dan efisien serta mempunyai pelayanan publik yang berkualitas, dalam rangka mewujudkan cita-cita *zero tolerance approach* dalam pemberantasan korupsi di Indonesia (Humas Unsil. unsil.ac.id, 2024)

Pendeklarasian Pembangunan Zona Integritas di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) merupakan tanda dimulainya pelaksanaan Zona Integritas untuk menciptakan pemerintahan yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, mampu melayani publik, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar kode etik aparatur sipil negara. Secara responsif Rektor UPI menugaskan pembangunan Zona Integritas kepada para Dekan Fakultas, Direktur Sekolah Pascasarjana, dan para Direktur Kampus UPI di Daerah. Berbagai persiapan pembangunan Zona Integritas telah dilakukan baik oleh tim RB Universitas maupun oleh tim ZI

Fakultas, SPs, dan Kampus UPI di Daerah. Sementara itu, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) UPI sudah terlebih dahulu memabangun ZI dan telah 2 kali lolos Penilaian tingkat Kemendikbudristek dan pada tahun ini sedang proses penilaian tingkat nasional di Kemenpan RB. Informasi terakhir telah dinyatakan lolos seleksi administrasi, dan maju tahap berikutnya. Diharapkan, tahun ini FPIPS lolos Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tingkat Nasional (<https://berita.upi.edu/>, 2024).

Adapun untuk Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, telah melakukan Studi Tiru Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Poltekkes Kemenkes Jakarta III. Tim WBK/WBBM Poltekkes Tasikmalaya dapat mengambil pengetahuan dan informasi sebanyak-banyaknya untuk mempersiapkan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Dalam hal ini ditekankan tentang pentingnya persiapan SDM yang punya komitmen dan integritas tinggi dalam membangun zona integritas, karena harus didukung oleh civitas akademita serta seluruh pegawai (<https://www.poltekkestasikmalaya.ac.id/>, 2024).

Direktorat Belmawa memiliki peran yang strategis dan penting dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi Indonesia yang berkualitas. Melalui implementasi 8 (delapan) indikator kinerja utama (IKU) perguruan tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Direktorat Belmawa bertugas untuk mengawal tercapainya transformasi pendidikan tinggi. Berikut adalah 8 (delapan) indikator kinerja utama (IKU) perguruan tinggi yang ada di Tasikmalaya:

Tabel 1.1
Data Pencapaian indikator kinerja utama (IKU) perguruan tinggi yang ada di Tasikmalaya

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Perguruan Tinggi (Dalam Persen)		
		Unsil	UPI	Poltekkes
1	Lulusan mendapat pekerjaan yang layak	3,66%	27,85%	0,00%
2	Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus	0,88%	6,45%	0,00%
3	Dosen berkegiatan di luar kampus	17,10%	51,50%	36,76%
4	Praktisi mengajar di dalam kampus	25,91%	56,80%	10,29%
5	Hasil kerja dosen digunakan masyarakat dan dapat rekognisi internasional	247,41%	370,55%	102,94%
6	Program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia	0,00%	14,56%	0,00%
7	Kelas yang kolaboratif dan partisipatif	47,72%	61,96%	3,73%
8	Program studi berstandar Internasional	0,00%	43,53%	0,00%

Sumber: <https://pindai.kemdikbud.go.id/>, 2024.

Berdasarkan data di atas, diketahui banyak indikator kinerja utama (IKU) yang tidak tercapai. Ketidakmampuan mencapai IKU dapat menjadi penghambat bagi pembangunan Zona Integritas di perguruan tinggi karena menunjukkan adanya masalah yang mungkin terkait dengan kepemimpinan, manajemen, kultur organisasi, atau pengelolaan sumber daya. Oleh karena itu, untuk berhasil dalam membangun Zona Integritas, institusi harus memperhatikan pencapaian IKU dan mengidentifikasi serta mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul.

Meskipun banyak perguruan tinggi di Indonesia yang telah mengimplementasikan program zona integritas, namun masih terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang perlu diatasi. Fenomena persamalahannya seperti tingginya birokrasi, kurangnya kesadaran akan pentingnya integritas, serta

minimnya pengawasan dan penegakan hukum seringkali masih menjadi kendala dalam implementasi program tersebut. Selain itu, adanya kecenderungan untuk tetap mempertahankan praktik korupsi atau nepotisme di beberapa lingkungan perguruan tinggi juga menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Hal ini sejalan dengan tujuan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi adalah untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi dan menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta meningkatkan mutu dari pelayanan publik. Pembangunan Zona Integritas di lingkup perguruan tinggi tidak hanya berfokus pada perbaikan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memangkas proses bisnis yang lambat dan berbelit-belit (Rachmawati, Nurikah, & Kusumaningsih, 2023).

Meskipun banyak perguruan tinggi di Indonesia yang telah mengimplementasikan program zona integritas, namun masih terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang perlu diatasi. Fenomena permasalahan seperti tingginya birokrasi, kurangnya kesadaran akan pentingnya integritas, serta minimnya pengawasan dan penegakan hukum seringkali masih menjadi kendala dalam implementasi program tersebut. Selain itu, adanya kecenderungan untuk tetap mempertahankan praktik korupsi atau nepotisme di beberapa lingkungan perguruan tinggi juga menjadi masalah yang perlu diperhatikan.

Berdasarkan data *Transparency International* pada tahun 2023, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada di ranking 107 dari 174 negara yang diukur. (sumber: *Transparency International*, 2023). Jumlah kasus korupsi dan kerugian negara akibat korupsi di Indonesia mengakibatkan nilai kerugian negara yang tidak sedikit. Tindak korupsi di Indonesia bahkan telah terjadi hampir di berbagai sektor

publik baik di sektor keuangan daerah, infrastruktur, kesehatan, perbankan, pendidikan, dan lain sebagainya. Pada tahun 2023, *Indonesian Corruption Watch* mencatat bahwa sektor pendidikan merupakan sektor ketiga paling banyak dikorupsi, setelah sektor infrastruktur dan keuangan (Cahyaningsih, 2023).

Fenomena terbaru yang terjadi pada Perguruan Tinggi di Indonesia dewasa ini adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh Rektor Universitas Negeri Lampung (UNILA) sebesar Rp 5 miliar terkait kasus suap penerimaan mahasiswa/i seleksi jalur mandiri. Hal tersebut terjadi karena adanya kerja sama antara rektor, wakil rektor I bidang akademik, ketua senat dan pihak swasta sehingga pihak Satuan Pengawas Internal (SPI) tidak akurat dalam mengungkap penyelewengan (www.bbc.com, 2024). Penyelewengan ini juga terjadi karena kurangnya integritas dan rendahnya moral yang dimiliki oknum di perguruan tinggi negeri yang tidak bertanggung jawab.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengambil pendekatan yang komprehensif untuk menganalisis dampak dari pembangunan zona integritas di lingkungan perguruan tinggi terhadap kinerja organisasi melalui kualitas pelayanan publik dan persepsi anti korupsi sebagai variable mediasi. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi program zona integritas serta strategi yang efektif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena permasalahan yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi dan dampak dari pembangunan zona integritas, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi yang lebih tepat dan efektif dalam memperkuat integritas, meningkatkan kinerja

organisasi serta kualitas pelayanan publik, dan mengurangi praktik korupsi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa zona integritas berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pejabat Struktural Pengadilan Agama Di Nusa Tenggara Timur (Ngalim, S., Meutia, M., & Budiastira, A. A. K., 2023). Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan, dimana hasil penelitian menyatakan bahwa pembangunan zona integritas mampu memengaruhi pelayanan publik (Thoharotun Nisa, N., 2023; Herzegovina, S. M. H., Edwinarta, C. D., & Fauzia, M. E., 2022). Sejalan juga dengan penelitian yang telah dilakukan, dimana Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa tindakan korupsi berpengaruh dengan kinerja organisasi sector publik (Agustiawan et al., 2019).

Berdasarkan fenomena di atas, penulis akan mengajukan usulan penelitian yang berjudul: **Analisis Dampak Pembangunan Zona Integritas Terhadap Kinerja Organisasi melalui Kualitas Pelayanan Publik Dan Persepsi Anti Korupsi (Kasus Pada Perguruan Tinggi Negeri di Tasikmalaya).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan pokok yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Bagaimana pembangunan zona integritas, kualitas pelayanan publik, persepsi anti korupsi dan kinerja organisasi pada lingkungan Perguruan Tinggi Negeri di Tasikmalaya.

2. Bagaimana pengaruh pembangunan zona integritas terhadap kualitas pelayanan publik dan persepsi anti korupsi di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri di Tasikmalaya.
3. Bagaimana pengaruh pembangunan zona integritas terhadap kinerja organisasi di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri di Tasikmalaya.
4. Bagaimana pengaruh pembangunan zona integritas terhadap kinerja organisasi melalui kualitas pelayanan publik dan persepsi anti korupsi di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri di Tasikmalaya.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pembangunan zona integritas, kualitas pelayanan publik, persepsi anti korupsi dan kinerja organisasi pada lingkungan Perguruan Tinggi Negeri di Tasikmalaya.
2. Pengaruh pembangunan zona integritas terhadap kualitas pelayanan publik dan persepsi anti korupsi di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri di Tasikmalaya.
3. Pengaruh pembangunan zona integritas terhadap kinerja organisasi di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri di Tasikmalaya.
4. Pengaruh pembangunan zona integritas terhadap kinerja organisasi melalui kualitas pelayanan publik dan persepsi anti korupsi di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri di Tasikmalaya.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi pihak-pihak sebagai berikut.

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini menambahkan kebaruan (Novelty) dalam penggunaan model mediasi untuk menganalisis hubungan antara zona integritas, kualitas pelayanan publik, persepsi anti korupsi, dan kinerja organisasi. Ini adalah pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian sebelumnya yang mungkin hanya melihat hubungan langsung tanpa mempertimbangkan variabel mediasi.

2. Aspek Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi program pembangunan Zona Integritas di lingkungan perguruan tinggi dan untuk meningkatkan kinerja organisasi serta kualitas pelayanan publik dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi di lingkungan perguruan tinggi.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh manajemen perguruan tinggi negeri untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan zona integritas dengan lebih efektif. Dengan memahami bahwa kualitas pelayanan publik dan persepsi anti korupsi adalah mediasi yang signifikan, kebijakan dapat difokuskan pada peningkatan aspek-aspek ini untuk mencapai kinerja organisasi yang lebih baik.

1.5.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada 3 (tiga) Perguruan Tinggi Negeri di Tasikmalaya, yaitu Universitas Siliwangi, Universitas Pendidikan Indonesia dan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya.

1.5.2 Waktu Peneliiian

Penelitian dilakukan selama lebih kurang 5 (lima) bulan, terhitung mulai bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 sebagaimana terlihat pada Lampiran 1 (terlampir).